

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang – Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yaitu periode 5 (lima) tahun yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Rencana Strategis Dinas memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021.

Kajian Strategis untuk menetapkan strategi perumusan tujuan dan sasaran serta kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, menggunakan metode Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dan Analisis Lingkungan Internal (ALI). Lingkungan Eksternal yaitu program Kepala Daerah terpilih, kondisi objek urusan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, kondisi lingkungan regional, serta lingkungan nasional. Sedangkan lingkungan Internal yaitu kondisi internal Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Sarana dan Prasarana/ Peralatan dan Kebijakan Dinas. Kajian tersebut ditambah dengan

hasil evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas periode sebelumnya.

Program yang disusun dalam Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021 adalah bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya dan selaras dengan program Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021.

Program disusun sesuai dengan kewenangan Dinas, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, kerangka regulasi, sumber pendanaan, mitra Dinas dan lokasi kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja Tahunan) Dinas periode Tahun 2016 - 2021.

Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisir dan rapi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang cipta karya, tata ruang dan perumahan. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dari bidang bangunan, permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi.

1.2. Landasan hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

- Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031.
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 11);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor..... Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sebagai acuan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya dan stakeholder dalam menentukan prioritas program lima tahun ke depan (2016-2021) dan sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Rencana Kinerja Tahunan).

b. Tujuan

Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021 disusun dengan tujuan :

1. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 lingkup Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sebagai Acuan Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Tahunan (Renja SKPD Tahunan), dan pedoman program Dinas periode Tahun 2016 – 2021;
3. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya tahunan;
4. Memudahkan pemahaman aparatur dinas, masyarakat dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya serta Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menyusun program secara terpadu lingkup dinas dan antar dinas dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya;
5. Menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Startegis Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016 - 2021 secara garis sistematikanya sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II **Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi**

Memuat tugas, fungsi dan ; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan

- pelayanan SKPD.
- Bab III **Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**
Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Ditjen Cipta Karya Kementerian PU; telaahan ; renstra Ditjen Tata Ruang Kemeterian Tata Ruang dan Agraria; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Tasikmalaya dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis dibidang Tata Ruang, Permukiman, Bangunan dan Jasa Kontruksi.
- Bab IV **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**
Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.
- Bab V **Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**
Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- Bab VI **Penutup**
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh SKPD.